

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pengawasan keuangan daerah bertujuan untuk menjamin bahwa semua sumber daya ekonomi yang dimiliki daerah telah digunakan untuk kepentingan masyarakat dan telah dipertanggungjawabkan sesuai dengan azas akuntabilitas dan transparansi. Untuk kepentingan tersebut, kemudian daerah membentuk satuan pengawas internal yang diwadahi dalam sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang kemudian dikenal dengan Inspektorat Daerah. Edy (2012).

Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditunjuk kepada pemerintah. Mulyadi (2002: 29)

Seorang auditor dituntut agar memiliki sikap profesionalisme. Sikap Profesionalisme seorang Auditor dapat dilihat dari hasil kinerja auditor dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk menghasilkan kinerja yang memuaskan seorang auditor harus memiliki sikap yang jujur atau independent dalam melaporkan hasil audit terhadap laporan keuangan. Trisnaningsih (2007)

Sikap Profesionalisme harus dimiliki oleh seorang auditor dalam pemeriksaan laporan keuangan. Pemerintah. Sikap profesional sering dinyatakan dalam literatur,

profesionalisme berarti bahwa orang bekerja secara professional Hudiwinarsih (2010). Menjaga kepercayaan menjadi kewajiban auditor dihadapan klien maupun pihak ketiga dengan senantiasa meningkatkan keahlian profesionalnya. Mu'azu and Siti (2013).

Seorang auditor akan dinilai telah bekerja secara professional apabila ia telah mengikuti standar audit. Terkadang, klien merasa tidak puas karena telah disuguhkan banyak temuan *negative*. Maka dari itu, ukuran profesionalisme seorang auditor bukan dilihat dari kepuasan *auditee* atau pihak yang sudah meminta audit, melainkan kepatuhan terhadap standar audit. I Gusti Agung Rai (2008:49)

Seorang auditor memiliki Etika Profesi yang harus selalu di patuhi ketika menjalankan tugasnya. Etika Profesi yaitu norma dan perilaku yang mengatur hubungan antara auditor dengan para klien, antara auditor dengan sejawatnya dan antara profesi dengan masyarakat. Etika profesi sangatlah dibutuhkan oleh masing-masing profesi, untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, seperti profesi auditor. Ariyanto, dkk (2010).

Etika profesi meliputi suatu standar dari sikap para anggota profesi yang dirancang agar sedapat mungkin terlihat praktis dan realitis, namun tetap idealistis Halim (2008:29), Etika profesional bagi praktek auditor di Indonesia dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Sihwahjoeni dan Gudono, (2000).

Fenomena yang terjadi terkait penelitian ini yaitu dikutip dari Kompas.Com 2020 oleh Akhdi Martin Pratama, "Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick

Thohir mengaku tak ingin lagi ada perusahaan pelat merah menggunakan jasa auditor “abal-abal” untuk mengaudit laporan keuangan perseroannya. Sebelumnya,

Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan, selaku auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Sanksi diberikan setelah Kemenkeu memeriksa AP/KAP tersebut terkait permasalahan laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018. Dalam pemeriksaan itu Kemenkeu menemukan adanya pelanggaran, khususnya pengakuan pendapatan atas perjanjian kerja sama dengan PT Mahata Aero Teknologi yang diindikasikan tidak sesuai dengan standar akuntansi. “Pembekuan Izin selama 12 bulan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019) terhadap AP Kasner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen,”

Fenomena lain yang sesuai dengan penelitian ini yaitu dikutip dari CNBC 2019 oleh Chandra Gian Asmara “Berdasarkan catatan CNBC Indonesia, ada tiga KAP ternama yang terkena kasus terkait laporan keuangan. Dua diantaranya bahkan terbukti melanggar ketentuan yang berlaku. Kedua KAP yang dimaksud yakni KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja (Member dari Ernst and Young Global Limited/EY) yang terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal dan kode etik profesi akuntan publik dalam kasus penggelembungan pendapatan laporan keuangan PT Hanson International Tbk periode 2016.

Sanksi diberikan kepada Sherly Jakom dari KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja di mana Surat Tanda Terdaftar (STTD) yang bersangkutan dibekukan selama 1 tahun penuh. Tak hanya KAP Purwanto, Sungkoro, dan Surja, Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) juga mengenakan sanksi berupa pembekuan izin selama 12 bulan kepada Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea dan KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan. Berdasarkan laporan periodik P2PK Kementerian Keuangan pada kuartal II-2019 ternyata masih banyak KAP 'nakal' yang telah ditindak. Sejak awal tahun hingga Juni 2019 ini saja, ada 5 KAP yang dibekukan izinnya. Selain itu, 3 KAP diberikan rekomendasi, 8 KAP diberikan peringatan, 2 KAP dilakukan pembatasan entitas, dan 2 KAP lainnya dilakukan pembatasan jasa. Namun, harus diakui bahwa jumlah ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Fenomena lain yang juga terkait dengan penelitian ini dikutip dari Salaka. News “Aliansi Masyarakat Pro-Anti Korupsi (AMPRAK) Bersama beberapa Lembaga seperti Surindo dan PGK menyanjangi kantor Inspektorat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) mempertanyakan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Provinsi Banten, Pasalnya kinerja mereka pada pemerintah Gubernur WH-AA (Wahidin Halim – Andika Hajrumi) mendadak jadi ‘Super Body’. Satu sisi kelompok AMPRAK mengapresiasi ketegasan oleh Gubernur WH, disisi lain mereka juga mempertanyakan dasar hukum yang dilakukan pihak inspektorat terkait penggunaan BAP terhadap sejumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan SKPD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Banten termasuk beberapa instansi terkait di bawah kewenangan provinsi seperti SMK dan sejenisnya. Ketua AMPRAK

Wahyudin, pada gelar Audiensi dengan pihak Inspektorat di ruang Sekretaris Inspektorat pada Jumat Sore 09/03/18 mengatakan, Inspektorat dinilai sudah keluar dari koridor dan terindikasi menyalahi aturan, seperti opini yang belakangan ini muncul ke ruang public, jika pihak Inspektorat kerap melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kepada sejumlah OPD, sehingga kesan yang muncul Inspektorat seperti Lembaga Penyidik. Menurut Wahyu “Dalam aturan yang dijalankan Inspektorat telah menggunakan No 31 Tahun 1999 ini udah ketentuan hukum pidana, sementara pengawasan itu menggunakan Undang-Undang hokum No 28 Tahun 1999, dengan demikian orang baru mengerti, tapi jika yang di pakai pasal hukum pidana itu artinya Inspektorat telah merubah fungsi sebagai penyidik”.

Lebih lanjut Wahyu mengatakan jika demikian yang dilakukan, maka pihaknya khawatir Inspektorat akan melenceng jauh, dalam kontek pemeriksaan audit, Inspektorat hanyalah sebagai Poksi sosialisasi pengawasa, Pendidikan, pelatihan pengawasan, dan konsultasi pengawasan. AMPRAK meminta jangan serta merta Inspektorat sebagai badan super power KPK yang punya penyidik, tapi aturan yang dulu yang digunakan, tugas Inspektorat hanya mengevaluasi dan *me-review*, lalu melaporkan ke BPK kemudian mengaudit Bersama-sama, BPK yang mengkaji, Karena BPK yang menentukan kerugian negara setelah terjadi perubahan nilai hukumnya.

Fenomena yang terjadi pada Inspektorat Pandeglang setelah dilakukan wawancara, terdapat suatu fenomena dimana kurangnya Diklat atau Pelatihan untuk para Auditor karena terbatas oleh anggaran. Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) SA Seksi 210 (PSA No. 04) menegaskan perlunya Pendidikan dan pengalaman memadai dalam bidang auditing sebagai syarat melakukan audit. Program pelatihan mempunyai pengaruh yang besar bagi auditor dalam pemahaman mengenai nilai profesionalisme, etika profesi, dan juga peningkatan keahlian kinerja auditor.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan pengaruh profesionalisme dengan kinerja auditor dilakukan oleh Sandy (2015) yang mengatakan Bahwa Profesionalisme secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja auditor. Penelitian lain juga yang terkait dengan etika profesi dilakukan oleh Nanda Apriyani (2020) yang menyatakan bahwa etika profesi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja auditor BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, peneliti mengambil judul **“PENGARUH PROFESIONALISME DAN ETIKA PROFESI TERHADAP KINERJA AUDITOR (Studi Kasus Di Kantor Inspektorat Kabupaten Pandeglang)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan, maka dapat diidentifikasi suatu masalah yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman mengenai profesionalisme auditor yang menyebabkan menurunnya kinerja auditor.
2. Kurangnya pemahaman terhadap nilai etika auditor yang menyebabkan menurunnya kinerja auditor.
3. Masih kurangnya kegiatan pelatihan atau diklat yang menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai profesionalisme dan etika profesi auditor.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah di sampaikan, penulis dapat menyebutkan rumusan masalah yaitu:

1. Seberapa besar pengaruh profesionalisme terhadap kinerja auditor.
2. Seberapa besar pengaruh Etika Profesi terhadap kinerja auditor yang berada di lingkungan inspektorat.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh nilai profesionalisme terhadap kinerja auditor yang berada di lingkungan Inspektorat.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Etika Profesi terhadap kinerja auditor yang berada di lingkungan inspektorat.

### **1.5 Batasan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada Pengaruh Profesionalisme dan Etika Profesi terhadap kinerja seorang Auditor pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Pandeglang.

### **1.6 Kegunaan Penelitian**

#### **1.6.1 Kegunaan Akademis**

Kegunaan Akademis penelitian ini diantara sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan masukan untuk meningkatkan kinerjanya sebagai auditor yang berada dikalangan pemerintahan. Menjunjung tinggi nilai profesionalisme dan berpaku pada etika pofesi.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan pembelajaran terutama mahasiswa yang akan melakukan penelitian sebagai dasar pembanding dalam rangka melakukan penelitian lebih lanjut dengan bidang kajian serupa.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, dapat memberikan wawasan serta pemahaman pada peneliti mengenai pengaruh profesionalisme dan etika profesi terhadap kinerja auditor.